



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, lahir di Pematang Siantar, tanggal 18 juni 1976, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Pebanding semula Tergugat;

Lawan:

Terbandoing, lahir di Berastagi, tanggal 28 Agustus 1983, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca

1. Berkas perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 8 November 2018 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pdt/2019/PT MDN tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah register perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama yang bernama PDT.S. SEMBIRING pada tanggal 09-06-2010 dan telah dilakukan pencatatan sipil berdasarkan akte perkawinan Nomor 1206-KW13100215-0023 di Kab Karo pada tanggal 13-10-2015.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah melahirkan 2 orang anak masing-masing sebagai berikut;
 1. CARLI AQUINO TARIGAN, lahir di Berastagi pada tanggal 16-11-2010, jenis kelamin laki laki dan telah dilakukan Pencatatan sipil berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 21066/37866/TD/2010.
 2. AGI AQUINO TARIGAN, lahir di simanindo pada tanggal 08-10-2014, jenis kelamin laki laki.
- Bahwa perkawinan tersebut diatas adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang syah menurut hukum serta anak yang dilahirkan dari perkawinan yang syah, adalah anak yang syah menurut hukum;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada awal menjalani mahligai rumah tangga di desa serdang, Kecamatan Barus Jahe, Kab Karo dengan mata pencarian bertani hingga pertengahan tahun 2013. Namun karena sering merugi dalam bertani dan menghasilkan hutang yang banyak. Akibat terus merugi dalam bertani Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pindah ke Desa Simanindo Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir tanah kelahiran dari ayah penggugat (Hula-Hula/Kalimbubu dari Tergugat) , untuk membuka rumah makan.
- Bahwa pada awal perpindahan rumah tangga penggugat dan Tergugat ke simanindo berjalan dengan baik dan lancar dan usaha rumah makan yang dibuka juga menghasilkan keuntungan yang mencukupi untuk biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awal tahun 2015 Tergugat berubah prilaku, dalam bidang keuangan sangat beres, dalam bertutur kata sering mengucapkan kata-kata kasar sehingga sering menghasilkan percekcoakan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menyadari bahwa tempat tinggal dan usaha mereka adalah diatas tanah yang diperoleh dari bagian Hula-Hula/Kalimbubu atau orang yang wajib dihormati dan disegani oleh Tergugat malahan yang dilakukan adalah suatu prilaku yang kasar dan tidak beradat.
- Bahwa pada akhir tahun 2015 Tergugat dengan Penggugat selisih paham kembali dengan mengucapkan kata kata kasar dan melakukan penganiyayaan terhadap penggugat yang berakibat penggugat mengalami luka luka dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam akan membunuh penggugat namun karena penggugat mendapat perlindungan dari tetangga dan keluarganya, maka pada saat itu Tergugat pergi dan melarikan diri sambil membawa kedua anak dan meninggalkan Penggugat di Simanindo, akibat perilaku Tergugat tersebut mengakibatkan ibu penggugat jatuh sakit.

- Bahwa berulang kali penggugat berusaha menjemput kedua anak tergugat karena anak penggugat masih dibawah umur masing-masing berumur 5 tahun dan umur 1 tahun pada saat itu, namun tetap ditolak oleh Penggugat dan mengancam penggugat.
- Bahwa hingga pada bulan November 2015 ibu Penggugat dunia, Tergugat sama sekali tidak datang dalam acara adat penguburan ibu penggugat;
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2016 ayah Penggugat menunggal dunia Tergugat juga tidak menghadiri acara adat penguburannya.
- Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak memiliki kabar apa-apa sehingga perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun lamanya dan tidak mungkin menemukan kecocokan lagi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hari persidangan atas gugatan perdata perceraian yang diajukan penggugat serta memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan seraya mengambil putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat adalah penggugat yang baik
- Menyatakan syah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.S. SEMBIRING pada tanggal 09-06-2010 dan telah dilakukan pencatatan sipil berdasarkan akte perkawinan Nomor 1206-KW13102015-0023 di Kab Karo pada tanggal 13-10-2015.
- Menyatakan
 1. ANAK I, lahir di Berastagi Pada tanggal 16-11-2010, jenis kelamin laki laki dan telah dilakukan pencatatan sipil berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 21066/37866/TD/2010.
 2. ANAK II, lahir di Simanindo pada tanggal 08-10-2014, jenis kelamin laki-laki dan telah dilakukan Pencatatan sipil berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1206-LT-13102015-0056.Adalah anak syah dari perkawinan tersebut.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak hasil perkawinan tersebut diatas kepada Penggugat
- Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 8 November 2018 telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.S. Sembiring pada tanggal 9 Juni 2010 dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-13102015-0023 tanggal 13 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
3. Menyatakan bahwa: (1) ANAK I ,lahir di Berastagi pada tanggal 16 November 2010,jenis kelamin laki laki berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 21066/37866/TD/2010 tanggal 25 November 2010 dan (2) ANAK II, lahir di Simanindo pada tanggal 08 Oktober 2014, jenis kelamin laki laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-13102015-0056 tanggal 13 Oktober 2015 adalah anak-anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 1206-KW-13102015-0023 TANGGAL 13 Oktober 2015,yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo,PUTUSAN KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama (1) ANAK I, jenis kelamin laki laki, lahir di Berastagi pada tanggal 16 November 2010 dan (2) ANAK II, jenis kelamin laki laki,lahir di Simanindo pada tanggal 08 Oktober 2014, diberikan hak asuh kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa, dengan ketentuan Tergugat diberi hak untuk melihat dan mengunjungi anak-anak tersebut setiap saat sesuai dengan waktu yang patut dan layak;
6. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, agar putusan perceraian ini dicatat dalam register/daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp.1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj jo.17/Pdt.Bdg/2018/PN Kbj tanggal 21 November 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor Kabanjahe Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 8 November 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Memori Banding Pembanding semula Tergugat tanggal 6 Desember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 6 Desember 2018, Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya, dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 8 November 2018 yang pada pokoknya/ yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Saya keberatan dalam hal anak-anak dua orang laki-laki dibawah asuhan penggugat karena anak-anak tersebut sejak kecil dibawah asuhan saya dengan baik dan telah saya Sekolahkan.
2. Kedua Anak tersebut dalam dipersidangan atas pertanyaan Hakim mengatakan atau Menerangkan ikut saya tergugat sebagai ayahnya.
3. Kedua anak tersebut laki-laki menurut Adat Karo sebagai Generasi penerus sang ayahnya. Marga Tarigan, oleh karena itu saya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut. Dan memohon agar yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkannya dan memutuskan kedua anak tersebut dibawah Asuhan saya Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Risalah Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Desember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 17

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, dan selanjutnya risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam risalah kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut telah membantah alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut yang pada pokoknya/lengkapannya sebagai berikut :

1. Saya keberatan dalam hal anak-anak dua orang laki-laki dibawah asuhan Penggugat karena anak-anak tersebut sejak kecil dibawah asuhan saya dengan baik dan telah saya sekolahkan.
 2. Kedua anak tersebut dalam persidangan atas pertanyaan hakim menyatakan atau menerangkan ikut saya tergugat sebagai ayahnya.
 3. Kedua anak tersebut laki-laki menurut adat karo sebagai generasi penerus sang ayahnya. Marga Tarigan oleh karena itu saya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut.
- Bahwa Tergugat/pemohon banding sama sekali tidak cermat dalam mengajukan memori banding yang diajukan sehingga hal-hal yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon banding dalam mengajukan memori bandingnya tidak jelas atau kabur sehingga sangat sulit untuk dimengerti
 - Bahwa didalam putusannya Majelis Hakim telah cermat dalam mengambil keputusan menyangkut tentang dasar hukum tentang hak asuh atas anak yang putus akibat perceraian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 8 November 2018 (inzage) kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 November 2018 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat setelah diteliti dan dicermati, tidak ada mengajukan hal hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama diatas merupakan pengulangan, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat juga setelah diteliti dan dicermati, tidak ada mengajukan hal hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama diatas merupakan pengulangan, sehingga kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 8 November 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 8 November 2018 telah tepat dan benar, karena berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan oleh para pihak, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 8 November 2018 yang dimohonkan banding dapat **dikuatkan** ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 8 November 2018 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 8 November 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 oleh kami Sabungan Parhusip, SH, MH sebagai Hakim Ketua Sidang, Linton Sirait, SH, MH dan Daliun Sailan, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Johorlan Dongoran SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Linton Sirait, SH MH.

Sabungan Parhusip, SH MH.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 11/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Daliun Sailan, SH MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Johorlan Dongoran, SH

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan Rp. 5. 000,-
2. Materai putusan.....Rp. 6. 000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139. 000.
- JumlahRp. 150. 000,-